PANDANGAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN (PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH:

AZMIA MAUFUROH MALIK
15370075

PEMBIMBING
Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang berdiri jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pesantren memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan yang diajarkan dalam pesantren berupa pendidikan agama Islam, dakwah, pengembangan masyarakat serta pendidikan sejenis lainnya. Pesantren sangat berperan dalam pendidikan di Indonesia. Selain itu, pesantren juga ikut andil dalam memperjuangkan kemerdakaan Indonesia, misalnya perlawanan santri Tebuireng dibawah asuhan KH. Hasyim Asy'ari di Jombang yang berontak melawan penjajahan Jepang, sebab pada masa itu tokoh Kyai sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Melihat kontribusi pesantren yang sangat banyak untuk perkembangan pendidikan Indonesia, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan maka diperlukan payung hukum yang melindungi pesantren sebagai bentuk rasa terimakasih atas perannya dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sikap tegas pemerintah yang diiringi dengan diciptakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan sebuah angin segar yang sangat dinanti-nantikan oleh para kiai beserta santri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 maka pesantren sudah resmi diakui dan dilindungi secara hukum oleh pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini dibuat semata-mata bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Penelitian ini menelisik tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam aspek persamaan ijasah, dana abadi, dan kerja sama antara pemerintah dan pesantren menurut dewan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode "yuridis-empiris" dengan berfokus pada data library dan wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposif sesuai kebutuhan penelitian dengan mempertimbangkan kapabilitas narasumber. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori maşlahah mursalah. Hasilnya ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam aspek persamaan ijasah, dana abadi, dan kerja sama antara pemerintah dan pesantren menurut Dewan Pengasuh Pondok Pesantren AlMunawwir Krapyak Yogyakarta sesuai dengan prinsip maşlahah mursalah, karena pembentukan hukum ini diambil dari kemaslahatan yang semata-mata dimaksudkan untuk mencari kebaikan bagi pesantren, seperti kemandirian ekonomi dan persamaan hak sebagai warga negara dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: *Pesantren, Undang-Undang, Maşlahah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azmia Maufuroh Malik

NIM : 15370075

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta terhadap UU No. 18 Tahun 2019 (Perspektif Maslahah Mursalah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya baik hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakikatnya bukan merupakan hasil karya tulis saya secara otentik dan orisinil.

Bila dikemudian hari di duga kuat terdapat ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan apabila terbukti maka saya bersedia mendapatkan sanksi berat berupa pencabutan kelulusan/keserjanaan.

Demikian surat ini saya buat dengan kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Hormat saya,

(Azmia Maufuroh Malik)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned with CamScanner

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UIN-BM-05-02 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azmia Maufuroh Malik
NIM : 15370075
Judul Skripsi : Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Terhadap Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Perspektif *Maslahah Mursalah*)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juni 2022
Pembimbing,

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP: 19600327 199203 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1089/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR.18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMIA MAUFUROH MALIK
Nomor Induk Mahasiswa : 15370075
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62cbd6423eb92

Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62cd6d9a8b2ea

Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 62cb920a9fbaa

Yogyakarta, 15 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f5d7d6d2f95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Iblis tidak celaka karena kurang ilmu, tetapi ia celaka karena kurang adab"

(Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki) "

In ahsantum ahsantum li-anfusikum wa-in asa'tum falahaa"

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.

(QS. Al-Isra':7)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Karunia serta ilmu yang telah diberikan, semoga barokah dan manfaat dunia akhirat, serta skripsi yang dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sebagai rasa syukur kepada tuhan yang maha kuasa, karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orangtua, Bapak Hartono dan Ibuk Sukasih, Para Kyai, Guru, Sahabat, Almamater, yang telah memberikan dukungan penuh. Dan juga sebagai bentuk kecintaan terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	……..	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	…’…	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap

متعاقّدين ditulis *muta‘aqqidīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عدّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

   هبة ditulis *hibah*

   جزية ditulis *jizyah*

   (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

   نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

   زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal Pendek

__َ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____ِ(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ُ__(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

   جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذوى الفروض ditulis *z{awi al-Furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata arab yang lazim dalama bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمُرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد...

Puji syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan Rohim-Nya yang selalu berperan dalam segala urusan semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner besar Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, Sahabatnya dan kita semua para umatya yang selalu menjadi *"prototype"* umat manusia dalam menjalani seluruh aspek kehidupan.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul ***"ANALISIS MASLHAH TERHADAP PMA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN",*** ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyususnan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.yang telah menjadi inspirasi dan mengajarkan doa serta amalan-amalan kebaikan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, serta doa demi suksesnya penyusunan karya tulis ini.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantias memberikan arahan dalam bidang akademik.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakults Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya kepada Bu Ning (Staf Tata Usaha Prodi HTN) yang memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dukungan, doa, serta memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang telah berkenan berbagi ilmu kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Mamaku, Hj. Atik Alifah yang begitu sabar dalam membimbingku, yang doanya tiada henti mengalir disetiap langkah kaki ku.
10. Ibu Nyai Hj. Dr. Fatma Zuhrotunnisa S.Tp., M.P., pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum (Komplek NDalem NDongkelan) sekaligus ibu kedua bagiku, yang senantia mendoakan santri-santrinya dengan penuh harapan.
11. Suamiku, Ferhadz Ammar Muhammad, belahan jiwa sekaligus inspirasi dalam hidupku, yang tiada jeda mencintai baik dalam suka maupun duka.
12. Teman-temanku di NDalem NDongkelan, Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, Ulya Nabawea, Zirianti Firda Arina, Maizah, Izzah Naelun Nikamah, Agustina Primadani Rahayu, Nadhia Elfauz, Siti Zahro, Bella Nagara, Wafiatul Milah, Izma Anggita Dahlia, Diana Hamidah, Akrim Manarillah Ulfa, Fitri Nur Wahyuni, dan semua yang sudah menyambutku dengan baik.
13. Keluarga besar bani Abdul Qodir Munawwir, khususnya untuk simbah putri Nyai. Hj. Umi Salamah, Om KH. Ahmad Shidqi Masyhuri, Bapak Sujandi, Bulik Ny. Hj. Azza Ilvana, Ny. Hj. Nadiroh Aniqoh, dan Ning Nurusshoimah yang telah berkenan menjadi tempat bertukar cerita sekaligus penasihat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. Keluarga besar bani Al-Munawwir, teruntuk para gawagis dan nawaning, Ning Salwa Novira, Ning Dewi Salma, Ning Ulya, Gus Abiyaksa, Gus Anam, Gus Niam, Gus Adi, dan lainnya yang telah menghibur dan memberikan semangat yang tiada henti.
15. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan tugas akhir.

Terimakasih untuk segala kebaikan yang sudah diberikan. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan sebaik-baiknya balasan terindah dari Allah SWT yang telah mempertemukan kita. Penyusun juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Penyusun,

Azmia Maufuroh Malik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Landasan Teori 12

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 26

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI ACUAN METODE PENELITIAN HUKUM

A. Konsep Dasar Maslahah Mursalah 18

B. Konsep Dasar Maslahah Mursalah 21

C. Macam-Macam Maslahah 26

D. Status Hukum Maslahah 31

E. Penerapan Teori Maslahah Dalam Kehidupan 32

F. Analisis dan Metode Penelitian Hukum 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

A. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 37

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 41

C. Tinjauan Pasal-Pasal Tertentu..... 44

BAB IV PANDANGAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL MUNAWWIR TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren 59

B. Pondok Pesantren Al-Munawwir 62

C. Pandangan Dewan Pengasuh..... 24

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan hukum di Indonesia kembali menuai kontroversi di kalangan masyarakat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) selaku lembaga Legislatif memutuskan Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta, dan selanjutnya ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian, dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. UndangUndang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bag lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan Pesantren.[1]

Indonesia sendiri merupakan negara yang identik dengan pendidikan Islam, sekurangnya terdapat tiga pendidikan Islam yang ada di Indonesia yakni pesantren, madrasah, dan sekolah milik organisasi Islam dalam setiap jenis dan jenjang yang ada. Kecenderungan untuk menyusun identifikasi semacam ini dasarnya bersifat realistis historis, dimana ketiganya dimasa lalu pernah menyatukan diri dalam satu barisan yang menantang sistem pendidikan kolonial, dan yang jelas sama-sama berangkat untuk kepentingan Islam dalam arti seluas luasnya.[2]

Sedangkan Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didiknya. Dengan demikian maka peran pesantren begitu besar terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu kita tidak dapat mendiskreditkan keberadaan pesantren ditengah-tengah kehidupan masyarakat.[3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren | Jogloabang

[2] Depag, RI. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , (Jakarta:Depag RI, 1986), hlm. 44

[3] Irfan Paturohman, "Peran Pendidikan Pondok Pesantren dalam perbaikan keberagaman dilingkungannya, Jurnal Tarbawi, vol 1:1 (Maret 2012), hlm. 1

Adapun perbedaan pesantren dengan lembaga pendidikan madrasah atau lembaga pendidikan pada umumnya yakni pesantren memiliki asrama atau pondok untuk para santri. Meskipun saat ini banyak bermunculan madrasah model atau boarding school atau madrasah khusus yang kesemuanya mengadopsi ciri asrama dan pesantren. Sekelompok masyarakat berpendapat bahwa adanya UndangUndang tersebut merupakan suatu tindakan yang dinilai terlalu mencampuri hakhak dasar warga negara serta minimnya manfaat urgensi yang diatur dalam UndangUndang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Undang-Undang ini memiliki dilema yang amat besar karena dicurigai sebagai upaya negara untuk mengkooptasi pesantren dan disisi lainnya dicurigai sebagai upaya pesantren menginfiltrasi negara. Setidaknya ada faktor yang yang melandasi pentingnya Undang-Undang ini, yakni faktor sejarah dibalik berdirinya Indonesia sebagai usaha balas budi atas peran pesantren dalam membantu mencerdaskan kehiudpan bangsa baik pada masa sebelum atau sesudah kemerdekaan Indonesia.[4] Apabila dikorelasikan antara fakta sejarah dan Undang-Undang pesantren ini maka dapat dilihat bagaimana cara menghadirkan secara nyata keberpihakan negara untuk pesantren itu sendiri. Argumen tersebut menyatakan agar etos dan komitmen pesantren tidak dipandang sebelah mata oleh negara. Pesantren dan pendidikan keagamaan menarik untuk terus disimak karena keberadaannya yang unik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Ikhsan Kamil Fajri. "Dua Sudut Pandang Keberadaan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan", https://santrinews.com/Opini/8715, diakses tanggal 21 November 2020 Pukul 21.17 WIB.

dalam hubungannya dengan kebijakan negara Indonesia yang mengaku bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler. Klaim ini menempatkan pendidikan agama dan keagamaan sebagai instrument dinamis dalam perjalanan bangsa Indonesia semenjak kemerdekaannya, seperti yang dinyatakan oleh Atho' Mudzar dalam thesis masternya di Queensland University bahwa pendidikan agama di Indonesia lebih terasa sebagai pertarungan kepentingan politik antara kelompok muslim dengan kelompok lainnya.[5] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini juga diperlukan guna memperkuat posisi pesantren menjadi sebuah lembaga formal yang diakui oleh negara dan status ataupun lulusannya akan setara dengan sekolah formal atau umum lainnya. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini juga akan menjadi dasar hukum pesantren untuk mendapatkan anggaran lebih banyak dari pemerintahan melalui dana abadi pendidikan, APBN, ataupun APBD. Kesetaraan dalam pendidikan agama perlu diatur sedemikian rupa agar tidak lagi terjadi dikotomi pendidikan keagamaan. Karenanya, pengaturan ini perlu dituangkan secara jelas dalam sebuah Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2109 tentang Pesantren ini harus bisa mengakomodir kepentingan semua umat serta melakukan penghapusan diskriminasi antar pendidikan swasta dan negeri. Bisa dilihat dari Implementasi Undang-Undang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] M. Atho Mudzhat, Religion Education and Politics In Indonesia: A Preliminary Study of Islamic Education and Politics, 1966-1979 (Tesis: University of Queensland, 1981), hlm. 5

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikelola pemerintah dan swasta masih menimbulkan persoalan yang bersifat diskriminatif.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, penelitian skripsi ini berupaya untuk menelaah bagaimana pandangan Kiai terhadap Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan objek penelitian Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Alasan penulis memilih Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak sebagai obyek penelitian yang pertama adalah tempatnya strategis dan mudah diakses melalu kendaraan apapun, yang kedua pondok pesantren Al Munawwir merupakan pesantren yang cukup tua di pulau Jawa sehingga pesantren Al-Munawwir ini sering dijadikan kiblat atau patokan untuk pesantren-pesantren lainnya, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan tema penelitian penulis sehingga pesantren Al-Munawwir sangat cocok untuk dijadikan obyek penelitian penulis.

Pesantren memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, dan salah satu unsurnya adalah adanya seorang Kiai. Kiai merupakan seorang ulama yang memimpin pondok pesantren dan paling berkompeten dalam urusan pendidikan pesantren sehingga berbagai pemikiran dan pandangan Kiai seputar UndangUndang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini dapat ditelusuri sehingga mampu menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi dengan adanya Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, kemudian dapat dijelaskan pula kemaslahatan dan kemudaratannya bagi pesantren itu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perspektif teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori maşlahah mursalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[6] Maşlahah mursalah sendiri merupakan suatu metode penemuan hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas. Teori ini digunakan untuk menjelaskan apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pesantren atau sebaliknya malah menimbulkan banyak kemudaratan.

Tak hanya menggunakan teori maşlahah mursalah, peneliti juga menggunakan salah satu metode penelitian hukum, yakni metode penelitian empiris atau metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[7] Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Munawwar Kholil, Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955. Hlm. 43

[7] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Hlm. 15-16

pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.[8] Setelah mendapatkan hasil dari penelitian, peneliti mengkorelasikan hasil penelitian tersebut dengan konsep efektivtas hukum. Konsep efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma hukum itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[9]

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dilihat adanya beragam permasalahan-permasalahan yang perlu untuk diteliti. Apakah dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren ini membawa dampak positif atau justru membawa dampak negatif terhadap pengelolaan pesantren itu sendiri. Adapun penajaman atas luasnya cakupan permasalahan yang beragam ini, maka penulis menggagas rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Yogyakarta terhadap Efektivitas Penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Ditinjau Dari Teori Maşlahah Mursalah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme: Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hlm. 20

[9] Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yigyakarta: Pustaka Belajar 2009). Hlm. 19

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalah yang dirumuskan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir terhadap Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren jika ditinjau dari Teori Maşlahah Mursalah.

2. Manfaat

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan dan pengetahuan dikalangan akademisi, mahasiswa, dosen dan juga praktisi hukum lainnya yang mempelajari tentang perekembangan pendidikan pesantren di Indonesia.

b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai tolok ukur kemajuan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang yang berlaku

c. Sebagai tugas akhir serta syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertama, penelitian ini berfungsi sebagai bahan acuan evaluasi serta pengembangan untuk pihak pemerintah maupun pondok pesantren untuk kedepannya. Kedua menjadi kajian Tugas Akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan pengamatan dari beberapa kajian pustaka terkait tema "Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta Terhadap Efektivitas Penerapan UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren (Perspektif Maşlahah Mursalah)" penulis menemukan bahwa belum ada yang membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren apabila ditelisik dari perspektif maşlahah mursalah, akan tetapi diketahui ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, diantaranya: Adi Fadli (2011) dengan judul "Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya".

Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang asal-usul pesantren dan perbedaannya dengan lembaga pendidikan madrasah atau lembaga Pendidikan pada umumnya. Kedudukan dan fungsi pesantren pada saat itu dan metode-metode yang digunakan dalam pengajaran seperti pengajaran kitab-kitab kuning. Adapun pembahasan secara spesifik mengenai jurnal ini adalah terkait kecenderungankecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang digunakan oleh pesantren. Dalam jurnal ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dijelaskan bahwa secara garis besar, pesantren sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua macam yakni:

1. Pesantren tradisional, yaitu pesantren yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional (sistem sorogan dan bandongan) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut dengan kitab kuning.
2. Pesantren modern, merupakan pesantren yang berusaha mengintegrasikan sistem klasikal dan sekolah kedalam pesantren. Semua santri yang masuk pesantren terbagi dalam tingkatan kelas. Pengajian kitab-kitab kuning tidak lagi bersifat sorogan dan bandongan, tetapi berubah menjadi bidang studi yang dipelajari secara individu atau umum.[10]

Maulana Arif Setiawan (2019) dengan judul "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren". Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang Local Genius Pesantren dan menganalisis sejauh mana dampak UndangUndang terhadap pesantren dengan metode SWOT (empat sudut pandang) yakni, strength, weakness, opportunity, dan treath. Penulis juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Pesantren ini dapat berperan untuk mempertahankan pesantren sebagai pendidikan local genius di Indonesia. Namun dengan catatan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengubah karakter pendidikan pesantren. Selain itu, Undang-Undang ini juga mampu memberikan intervensi yang positif terhadap pesantren dan bertujuan untuk

[10] Zuhairini, et. Al, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1996), hlm. 69

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengerahkan, membimbing pesantren dalam hal manajemen, pengelolaan, pengembangan dan lain-lain.

Meskipun intervensi tersebut akan menjadi negatif apabila membuat pesantren yang ada di Indonesia menjadi pesantren yang seragam karena harus mengikuti kebijakan pemerintah. Washfi Velasufah dan Adib Rifqi (2019) dengan judul "Nilai Pesantren Sebagai Dasar Pendidikan Karakter". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa secara sosiologis, pesantren dapat dikategorikan sebagai subkultular dalam masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbeda dari pola kehidupan umum ditengah masyarakat Indonesia karena adanya proses pembentukan nilai-nilai tersendiri dengan adanya sistem hirarki yang ditaati. Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan dan sekaligus menjadi pusat perubahan masyarakat melalui kegiatan penyebaran agama, terutama pada era prakolonial. Nilai-nilai lainnya yang dikembangkan oleh pesantren antara lain nilai kemandirian, kerjasama, cinta tanah air, kejujuran, kasih-sayang, penghargaan, kesengguhan, rendah hati, tanggung jawab, kepedulian, kesabaran, kedamaian, dan masih banyak lainnya. Dadan Muttaqin (1999) dengan judul "Sistem Pendidikan Pondok Pesantren" (Sebuah Alternatif Mengatasi Kegagalan Sistem Pendidikan Barat).

Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pendidikan disebuah pondok pesantren. Dalam jurnal ini juga membahas tentang pola pengembangan pesantren, yakni:

a. Pola pendidikan keterampilan yang ditawarkan dan dikelola oleh departemen agama, pola ini sekarang telah diikuti oleh lebih dari seratus pesantren.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Pola pengembangan yang dirintis oleh LP3Es melalui P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri.

c. Pola pengembangan saporadis yang ditempuh oleh beberapapesantren utama secara sendiri-sendiri tanpa tema tunggal yang mengikat upaya mereka itu dan dilaksanakan menurut presepsi dan aspirasi masing masing.

Selain itu, sehubungan dengan tinjauan historis yang diperkuat dengan pendapat para ahli mengenai pesantren, perjalanan lembaga pesantren menunjukkan gerak sejarah yang senantiasa berkembang dan dapat dikatakan bahwa pesantren tidak lekang menghadapi perkembangan zaman, baik tantangan yang datang dari kalangan penjajah maupun dinamika perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Zamroni (2011) dengan judul "Reformulasi Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Mengantisipasi Perkembangan Global". Dalam jurnal ini menjelaskan tentang fungsi pesantren dalam lembaga pendidikan, yakni untuk menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi) dan pada pendidikan non formal secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama' "Salafus Sholeh" khususnya dalam bidang fiqh, hadits, tafsir, tauhid, dan masih banyak lainnya).

Pengembangan pesantren sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam pendidikan sosial keagamaan, harus tetap didorong mengingat dunia terus menerus mengalami perubahan drastis, dinamis dengan perkembangan dan perubahan secara cepat. Untuk hal itulah penulis dalam jurnal ini lebih jelas mengungkapkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkembangan sistem pendidikan pesantren. Maskuri dan Minhaji (2019) dengan judul "Perspektif Kiai: Ketika Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Diundangkan". Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan tentang pandangan Kyai apabila pesantren dan pendidikan keagamaan diundangkan. Dalam penelitiannya, penulis menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan pro dan kontra. Penulis mengatakan dari beberapa kalangan Kiai yang mendukung adanya undang-undang pesantren ini beranggapan bahwa undang-undang ini merupakan suatu hadiah dari pemerintah.

Hal ini dianggap sebagai langkah maju penyelenggaraan negara dalam beberapa hal seperti kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan fasilitas-fasilitas yang belum tercukupi seperti sarana prasarana, sumber daya manusia, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pesantren. Namun disisi lain terdapat beberapa Kiai yang kontra dengan kebijakan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa kehadiran undang-undang ini justru menjadi bumerang bagi pesantren. Undang-Undang ini juga dianggap sebagai pemicu munculnya intervensi dalam berbagai hal. Pemerintah diduga akan ikut campur lebih dalam menangani persoalan intim pesantren seperti proses pendirian, sistem pembelajaran, serta pesantren dinilai akan kehilangan jati dirinya sebagai lembaga yang telah lama berkembang di Indonesia dengan segala keunikan dan keragaman yang khas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Landasan Teori

Kerangka teori merupakan sebuah pijakan analisis yang digunakan oleh Penulis untuk melihat pokok permasalahan serta membedah segala sesuatu yang dijadikan

problematika dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan tema "Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta Terhadap Efektivitas Penerapan UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren (Perspektif Maşlahah Mursalah)", maka penulis menggunakan teori Maşlahah Mursalah.

Maşlahah mursalah merupakan bagian dari ilmu ushul fiqih yang membahastentang kemaslahatan umat. Menurut para ahli ushul fikih, maşlahah almursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalamrangka menciptakan kemaslahatan.[11] Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang nampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi suatu saat yang lain mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan lingkungan tertentu dan memberi mudharat pada lingkungan yang lain.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: Penada Media Grup, 2010) Hlm, 117

[12] Miftahul Arifin, Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya, Citra Media, 1997) Hlm. 143

Dalam hal penemuan hukum terhadap suatu peraturan perundangundangandi Indonesia, pertimbangan atas kepentingan-kepentingan masyarakat merupakan dasar penggunaan teori al-maşlahah. Penentuan hukum yang disandari oleh al-maşlahah selalu tertuju pada hal-hal yang tidak ditulis maupun diatur ketentuannyadalam teks seperti al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hukum Islam sendiri terdapat dua metode penemuan hukum yang sering digunakan serta menjaadi pedoman padasaat mengkaji dan membahsa hukum Islam, yakni metode istinbath dan metode ijtihad. Istinbath adalah suatu usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan ijtihad adalah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untukmenemukan hukum agama (syara') melalui salah satu dalil syara', dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut semata-mata merupakan pemikiran dan kemampuan yang didapat dari diri sendiri.[13]

Penerapan dari konsep maşlahah mursalah dalam penetapan status hukum suatu masalah bertumpu pada basis kemaslahatan yang menajdi spirit al-Qur'an maupun as-Sunnah. Salah satu fungsi dari maşlahah mursalah adalah mengambil setiap manfaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan syariat, dikarenakan tidak adanya dalil yang mendukung atau membatalkannya secara jelas dan tegas. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian maşlahah mursalah merupakan kajian ilmu ushul fiqih yang berkaitan dengan kemaslahatan untuk umat dengan meminimalisir

[13] Al-Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta:Bulan Bintang,1955) Hlm. 162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemudharatannya. Maşlahah mursalah merupakan perluasan dari konsep maqasid asy-syariah. Penggunaan metode maşlahah mursalah sendiri tidak boleh keluar dari nilai-nilai kemaslahatan seperti halnya yang ditentukan oleh ulama Malikiyah, yakni:

a. Maslahat harus sesuai dengan syariat hukumnya (maqāşidh syari'ah) serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menjadi sumber rujukan hukum Islam.
b. Maslahat harus reasonable (ma'qul/ masuk akal).
c. Maslahat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan.

Sesuai dengan syariat Islam yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama, sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni kedua sumber hukum yang diperselisihkan, dalam artian bahwa sebagian ulama menganggap sebagai dalil, sementara yang lainnya tidak.[14] Adapun sumber hukum yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', serta Qiyas. Adapun sumber hukum yang diperselisihkan diantaranya maşlahah mursalah, istihsan, dan lain sebagainya.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

[14] Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'shir, Cet. Ke-1, 1986) hlm. 417

[15] Abd. Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul Fiqh, (Qahirah: Maktabah Da'wah al-Islamiyyah, cet. Ke-8) hlm. 21

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penilitian yang cermat, berketerandalan, dan shahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.[16]

Metode penilitian yang digunakan penulis adalah metode penilitian studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu analisis terhadap kajiantentang "Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren AlMunawwir Terhadap Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Perspektif Maşlahah Mursalah). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu: "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan".[17] Selain mengandalkan penelitian lapangan, penulis juga menggunakan metode penelitian hukum emperis. Metode penelitian hukum empiris atau kerap disebut dengan metode penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu konsep metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan

[16] Soeryono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1981). hlm 43.

[17] Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm 58

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelasaian masalah.[18]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta Terhadap Efektivitas Penerapan UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren (Perspektif Maşlahah Mursalah)". Skripsi ini tersusun atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian akan disajikan sebagai berikut: Bab Pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan.

Pertama, latar belakang masalah yang berisi tentang alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yang berisi tentang penelusuran terhadap literatur yang telah ada

[18] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hlm. 15-16

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik yang menjelaskan bagaimana kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metodologi penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Ketujuh, sistematika pembahasan. Pada bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban dan metode yang digunakan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori maṣlahah mursalah sebagai pijakan analisis yang digunakan untuk meninjau permasalahan yang ada didalam skripsi ini. Selain menggunakan teori maṣlahah mursalah, penulis juga menerapkan metode penelitian hukum dalam melakukan penelitian ini, seperti metode penilitan hukum yuridis empiris, serta pendekatan-pendekatan hukum yang dilakukan. Lalu penulis juga menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi dari pesantren itu sendiri.

Bab Ketiga berisi tentang uraian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dilengkapi dengan penjelasan kenapa pada akhirnya penulis memilih pasalpasal tertentu untuk dibahas dalam penelitiannya, serta penjelasannya terhadap obyek yang dipilih untuk menjadi tempat penelitian.

Bab Keempat berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini, yaitu Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta Terhadap Efektivitas Penerapan UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren (Perspektif Maṣlahah Mursalah).

Bab Kelima adalah penutup, dan pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akan menjadi jawaban sementara atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu pada bab ini akan memuat terkait kesimpulan dan saran yang akan penulis sampaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi, terdapat konklusi deskriptif dan analisis yang penting untuk dituliskan sebagai benang merah penelitian. Secara garis besar pembahasan yang telah dituliskan pada Bab II, Bab III, dan BAB IV berkaitan erat dengan segala hal mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Pada pembahasan Bab II, penyusun menjelaskan tentang landasan teoretis yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah. Sehingga Bab II penyusun mengekplorasi secara deskriptif tentang teori dan konsep *maşlahah mursalah*. Secara deskriptif dan implementasinya, *maşlahah mursalah* merupakansalah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama *ushul* dalam menetapkan suatu hukum, yang persoalannya tidak diatur dalam Qur'an dan Sunnah, kendati secara nilai telah disinggung oleh dua sumber hukum Islam tersebut, seperti produk kebijakan negara.

Dengan metode *istişlah* (mencari hukum berdasar kebajikan), para pakar ilmu fikih berpendapat bahwa *maşlahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam untuk menelisik permasalahan yang objek kajiannya tidak memiliki

dalil khusus, tetapi tetap sesuai dengan tujuan hukum Islam. Sehingga *maşlahah mursalah* memiliki karakter yang responsif dan lebih kontektual untuk bersentuhan dengan dinamikan keumatan. Sebagai catatan, *maşlahah mursalah* harus mempertimbangkan kemanfaatan serta kemudharatan. Tak hanya dikonstruksikan secara nalar, melainkan juga terdapat keselarasan yang sesuai dengan tujuan hukumIslam, yakni *maqaşhid as-Syari'ah,* di antaranya menjaga perekonomian dan kualitas pendidikan.

Perwujudan nalar *maşlahah mursalah* dengan hukum yang dinamis bisa dilihat dalam pembahasan mengenai UU Pesantren ini. Sehingga BAB III dikemukakan tentang gambaran umum dan dinamika UU Pesantren. Dari penjelasan di BAB III, disimpulkan bahwa teori *maşlahah mursalah* dapat digunakan sebagai dasar menganalisis UU Pesantren, karena dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dan hukum.

Hal tersebut lantaran secara prinsip ketiga komponen tersebut, yakni agama, hukum, dan negara dipersatukan dalam agenda kebaikan umat atau warga negara. Setidaknya ada lima pokok UU Pesantren yang disinggung dalam penelitianskripsi ini, yaitu efektivitas regulasi, dana abadi, kiai berpendidikan, manajerial pesantren, kurikulum, dan mutu, baik proses belajar-mengajar maupun kualitas lulusan.

Setelah mendapatkan gambaran utuh UU Pesantren secara legal-yuridis, kemudian pada Bab IV penyusun menganalisis penerapannya menggunakan teori

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maşlahah mursalah untuk mengetahui apakah produk kebijakan ini menjawab kebutuhan pesantren, sehingga maslahat, atau tidak. Untuk mendapatkan gambaranyang holistis, diperlukan subjek penelitian yang fokus dan kapabel untuk membantu analisis penelitian terhadap UU Pesantren. Penyusun memilih tiga pengasuh utamadi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang kesemuanya mewakili tiga kelompok dalam proses kebijakan, yakni akademisi, pemerintahan, dan birokrasi.

Hasilnya ditemukan bahwa UU Pesantren ini diciptakan semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat terutama bagi kaum pesantren. UU Nomor 18 Tahun 2019 ini juga merupakan manifestasi keseriusan pemangku kebijakan yang dituntut untuk berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang diperlukan berkaitan dengan pesantren, demi mewujudkan kondisi yang dipandang maslahat bagi masyarakat umum. Secara garis besar, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut**:**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi guna mencapai suatu kemaslahatan dan tidakbertentangan dengan al-Qur’an dan hadits yang didasarkan pada kaidahfiqhiyah.
2. Pandangan dewan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta mengenai disahkannya Undang-Undang Nomor 18

tahun 2019 tentang Pesantren merupakan suatu kebahagiaan bagi seluruh Pesantren di Indonesia. Karena mulai saat ini Pesantren sudah memilikiketetapan hukum yang dapat menjamin kualitas serta mutu pendidikan yang ada di Pesantren.Lulusan Pesantren sudah tidak lagi ragu untuk meniti karir di dunia kerja karena ijazah yang dikeluarkan oleh Pesantren sudah diakui Pemerintah dan sah dimata hukum.

3. Adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini sudah selaras dengan konsep teori maslahah mursalah yakni keberadaannya yang tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara'. Kedudukan Undang-undang ini juga tidak bertentangan dengan pokok- pokok ajaran Islam ataupun bertolak belakang dengan dalil yang qath'i. merujuk pada *Al-Maslahah al-Ammah,* yaitu kemaslahatan ini bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Penulisan tentang Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang UU Pesantren ini telah memberi beberapa pelajaran penting bagi penyusun mengenai hukum yang harus memuat prinsip kemaslahatan. Dari pelajaran itu kemudian penulis refleksikan menjadi saran-saran bagi progresifitas dunia akademik, yakni:

4. Dunia akademik khususnya PTAIN di seluruh Indonesia bisa menggalakkan penelitian tentang hukum yang berkaitan dengan suatu kelompok sosial tertentu.

5. Dunia akademik secara umum perlu menggunakan sejumlah teori yang dirumuskan oleh para ulama dalam kitab-kitab klasik, dengan tetap menggunakan buku bacaan kontemporer sebagai referensi pendukung sekaligus pembanding yang komprehenshif.

6. Dunia akademik terkhusus UIN Sunan Kalijaga bisa lebih banyak mengeksplorasi objek penelitian tentang pesantren, karena masih banyak pembahasan tentang subkultur masyarakat Indonesia itu yang belum tersentuh oleh peneliti UIN sendiri, apalagi pesantren telah memiliki payung hukum dalam hal pendanaan lewat skema 'dana abadi'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Buku

Abdullah, Mudhofir. *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*.

Yogyakarta: Teras, 2001

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*,

Surabaya:Citra Media, 1997

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto,

2008Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit

Amzah, 2000

Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996

Gazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustafa min 'Ilmi al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980

Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pengembangan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jizani, Muhammad Bin Husain Bin Hasan. *Muallam Ushul al-Fiqh*. Riyadh: DarIbnu al-Jauzi, 2008

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah danNahdlatul Ulama*, Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1998

Kholil, Munawwar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: BulanBintang, 1995

Nizar, Samsul. *Sejarah dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*.

Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2013

Siradj, Said Aqil. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan danTransformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

Soekanto, Soperyono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1998

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung:Alfabet, 2008

Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta,

2003Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Penada Media Group,

2010 Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Widi, Restu Kartiak. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Zahrah, Abu Muhammad. *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saifullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zarqa', Mustafa Ahmad. "al-Istislah wa al-masai ih al-Mursalah ii Syariah al- Islamiyyah wa Ushul Fiqih", alih bahasa Ade Dedi Rochayana. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mahdzab*, Jakarta:Riora Cipta; 2002

Skripsi dan Jurnal

Asriaty, "Penerapan Maslahah Mursalah danlam Isu-isu Kontemporer", Madania,2015

Fadli, Adi, "Pesantren: Sejarah dan Perkembangannya", Jurnal Pendidikan danKajian Keislaman Al-Hikam, 2012

Kahhar, Wahidul, "Efektivitas Maslahah Mursalah dalam Penetapan HukumSyara", Thesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003

Kamali, Mohammad Hasim, "Fiqih and Adaption to Social Reality", Jurna; The Muslim Worl, 2000

Komaidi, Didik, "Kepemimpinan Pesantren Tradisional ke Modern", Thesis Universitas Negeri Yoygyakarta, 2002

Maskuri, dan Minhaji, *"Perspektif Kiai: Ketika Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Undangkan",* Jurnal Lisan Al-Hal, 2019

Mudzat, M. Atho, *"Religion Education and Politics in Indonesia: A Preliminary Study of Islamic Education and Politics1966-1979"*, tesis of University ofQueensland, 1981

Muttaqin, Dadan, *"Sistem Pendidikan Pondok Pesantren",* Jurnal PendidikanIslam, 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nur, Muhammad Alan, *"Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren",* Jurnal of Finance and Islamic Banking,2012

Paturohman, Irfan, *"Peran Pendidikan Pesantren dalam Perbaikan Keberagamandi Lingkungannya",* Jurnal Tarbawi, 2021

Rosyadi, Imron, *"Pemikirian Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah",* ProfetikaJurnal Studi Islam, 2013

Rusfi, Muhammad, *"Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum",* Jurnal Al-'Adalah, 2014

Setyawan, Muhammad Arif, *"UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negaraterhadap Pesantren",* Jurnal Manajemen Pendidikan Isalm, 2019

Velasufah, Washfi, dan Adib Rifqi, *"Nilai Pesantren Sebagai Dasar PendidikanKarakter",* Jurnal Pelantan, 2016

Wiranata, Ricky Satria, *"Progresivme: Titik Temu Kesalahan UU Pesantren No.18Tahun 2019",* Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, 2019

Zainuddin, *"Argumentasi Teori Maslahah Mursalah sebagai Bukti Perundang-Undangan",* Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2019

Zamroni, *"Reformasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Mengantisipasi Perkembangan Global",* Jurnal Pendidikan Islam, 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zuhdi, Muhammad Harfin, *"Formulasi Teori Maslahah Mursalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer",* Jurnal Istinbath, 2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA